



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
JAWA TIMUR**

**BIDANG PEMBINAAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tanggal Pembuatan : 26 April 2021

Disahkan oleh : Kepala Bidang Pembinaan
Guru dan Tenaga Kependidikan






SUHARTATIK, S.Pd. M.Psi
Pembina

NIP. 19671004 198603 2 001

SOP PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya; 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S3 2. S2 3. S1 4. < S1 5. PNS 6. Non PNS 7. Tim Penilai PAK Provinsi yang ber SK Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat PAK Cabang Dinas Pendidikan 2. Tim Penilai Angka Kredit Provinsi 3. Sekretariat PAK Provinsi 4. Guru dan Tenaga Kependidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Aplikasi SIMPAK 4. Printer 5. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pendadministrasian umum berjalan tidak tertib	Entry dan Rekapitulasi Data Pengusul PAK

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		GTK Pengusul PAK	Sekretariat PAK Cabang Dinas	Tim Penilai PAK	Sekretariat PAK Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Daftar online PAK di aplikasi SIMPAK					<ul style="list-style-type: none"> - Laptop / Komputer - Jaringan internet - Aplikasi SIMPAK 	4 hari	Data Pengusul PAK

2.	Verifikasi DUPAK					DUPAK Pengusul	2 hari	DUPAK pengusul lolos Verifikasi
3.	Menilai DUPAK yang lolos Verifikasi					<ul style="list-style-type: none"> - DUPAK Pengusul lolos Verifikasi - ATK, Laptop/Komputer, Printer, jaringan internet 	5 hari	<ul style="list-style-type: none"> - DUPAK sudah dinilai Tim Penilai - SK PAK - HAPAK - BTL
4.	Verifikasi dan Penandatanganan SK PAK dan HAPAK					<ul style="list-style-type: none"> - SK PAK - HAPAK - ATK, - Stempel 	30 hari	SK PAK dan HAPAK sudah disahkan